



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang keliling majelis hakim yang dilangsungkan di Kantor Desa Tudi, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Buloila, 23 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman [REDACTED], Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Penggugat; melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Selman Paputungan, 03 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Burug Bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No. [REDACTED].G/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 062/08/VI/2013, tertanggal 01 Juni 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun 5 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : [REDACTED] usia 9 tahun di asuh oleh Penggugat;
3. Bahwa sejak Agustus 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa Penggugat sering meminta Tergugat untuk bekerja, namun Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat beberapa kali mengusir Penggugat dari rumah;
 - Bahwa pihak keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga yang menanggung kebutuhan sehari-hari Penggugat adalah orang tua Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juni 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No. [REDACTED].G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perlakuan Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;
7. Bahwa Penggugat tidak lagi meminta ataupun menuntut hak-hak Penggugat baik nafkah anak, nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah dari Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. [REDACTED].G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor 7501086305970001 tanggal 25 Agustus 2016, telah bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P.1.
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 226/35/IX/2007 tanggal 07 September 2007, telah bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED] umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Ibu Kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 anak yang bernama [REDACTED] usia 9 tahun di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2020, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkar dan perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No. [REDACTED].G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 Tergugat mengantar Penggugat kepada rumah saksi dengan mengatakan "Saya kembalikan anak Bapak", namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sampai sekarang ini, Penggugat dan Tergugat masih pisah rumah; dan tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat, sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, [REDACTED], umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Ibu Kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 anak yang bernama [REDACTED] usia 9 tahun di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2020, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran dan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 Tergugat mengantar Penggugat kepada rumah saksi dengan mengatakan kepada bapaknya Penggugat "Saya kembalikan anak Bapak", namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sampai sekarang ini, Penggugat dan Tergugat masih pisah rumah; dan tidak pernah bersatu kembali dalam rumah

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No. [REDACTED].G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat, sudah berusaha ah datang menjemput Penggugat, dan juga tidak menafkahi Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Ketua Majelis telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga upaya penyelesaian perkara ini melalui mediasi sesuai yang dikehendaki oleh Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak pula mengirimkan wakilnya. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 dan 2 RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek kecuali

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No. [REDACTED].G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ternyata gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir untuk memberikan jawaban dan tidak pula mengirimkan jawabannya terhadap gugatan Penggugat tersebut, oleh sebab itu majelis Hakim menganggap Tergugat tidak mengadakan perlawanan atau mengakui secara murni semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan murni (**aven pur et simple**) mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (**volledig, bindende en beslissende bewijskracht**), sehingga Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil gugatannya, namun in casu menyangkut perceraian, maka Majelis Hakim masih perlu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat adalah orang tua dari Penggugat. Dan sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 2 RBg. yang menyatakan "Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian keria berwenang untuk

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No. [REDACTED].G/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi" oleh sebab itu, kedua orang tua Penggugat dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa, dan memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan yang pada pokoknya bahwa kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi mengetahui pada bulan Pebruari tahun 2020, Tergugat mengantar Penggugat ke rumah kedua saksi dan mengatakan "Saya kembalikan anak Bapak". Dari sejak itu sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali, namun kedua saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat mengantar Penggugat, serta kedua sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan, keterangan kedua saksi merupakan fakta yang dilihat dan dialami oleh masing-masing saksi, serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat), dan saling bersesuaian antara keterangan saksi pertama dan kedua. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi, sesuai Pasal 308 dan 309 RBG. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim menilai bahwa terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Juni 20132007 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Bahwa awal Juni 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat mengantar Tergugat ke rumah orang tuanya sambil mengatakan kepada orang tua Penggugat "Saya kembalikan anak Bapak";
3. Bahwa dari sejak itu sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No. [REDACTED].G/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menjemput Penggugat, dan keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri’;

4. Bahwa para saksi telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Tergugat mengantar Penggugat kerumah orang tuanya kemudian meninggalkannya berturut-turut selama 2 tahun tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam memuat alasan-alasan perceraian, salah satu alasannya adalah b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka syarat-syarat yang harus terpenuhi agar terjadi perbuatan meninggalkan pihak lain yang dapat dijadikan alasan perceraian yaitu sekurang-kurangnya selama 2 tahun, berturut-turut, tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif harus terpenuhi semuanya agar dapat dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa prasa “*tanpa izin pihak lain*” pada pasal di atas, menurut majelis dapat diartikan kepada makna yang lebih luas, yakni “dengan tanpa sepengetahuan orang lain, bukan atas perintah yang berwenang, dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma kebiasaan yang hidup dalam masyarakat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka perbuatan Tergugat yang mengantar Penggugat kerumah orang tuanya kemudian meninggalkannya berturut-turut selama 2 tahun tanpa alasan yang sah, dapat dikategorikan “*tanpa izin pihak lain*” dalam makna “dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma kebiasaan yang hidup dalam masyarakat”, karena secara norma hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, bahwa seorang suami yang akan meninggalkan istrinya,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No. [REDACTED].G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengantarnya ke rumah orang tuanya mesti dengan cara yang baik serta jelas maksud dan tujuannya. Meninggalkan istri tanpa alasan yang sah dan tanpa kabar akan menimbulkan mudharat bagi istri berupa kondisi emosi dan perilaku istri menjadi tidak stabil, istri melakukan penyimpangan dan bahkan dapat melahirkan rasa kebencian kepada suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat angka 4 telah memenuhi syarat-syarat norma hukum di atas;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, hal ini dimaksudkan supaya suami istri yang hendak membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah, sehingga bahwa apabila salah seorang meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi adanya disharmonis dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta Tergugat sudah 2 tahun berturut-turut meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang semakin membuat ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena selama itu masing-masing tidak ada yang berusaha untuk rukun kebal, bahkan tidak saling mempedulikan, sehingga masing-masing tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga sudah sangat sulit dan tidak ada harapan lagi Penggugat dapat disatukan kembali dengan Tergugat, oleh sebab itu, menurut majelis hakim bahwa rumah tangga yang demikian dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak (*syiqaq, broken marriage*), dan retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menyatukan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali sebagai suami istri merupakan kezaliman yang bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan, karena para pihak yang menginginkan perkawinan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No. [REDACTED].G/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sehingga rentan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sedang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga*”.

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang bernilai sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah. (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan bergaul secara baik (**mu'asyarah** bi al-**ma'ruf**), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, hormat menghormati dan membangun komunikasi yang baik antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat rentetan kasus yang terjadi dalam rumah tangganya telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga rumah tangga keduanya menjadi retak dan sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan tidak bisa terwujud maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga mudharatnya lebih besar daripada kebaikannya apabila tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No. [REDACTED].G/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya : Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka yang tidak ada jalan keluarnya.

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan konflik/persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai konflik yang terjadi dalam rumah tangga, syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku telah memberikan jalan keluar yaitu agar masing-masing suami isteri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya, dengan tujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian (Vide Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan QS. An-Nisa ayat 35);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugata Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No. [REDACTED].G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka petitum gugatan angka 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat 1 dan 2 RBg., Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I** dan **Arsha Nurul Huda, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No. [REDACTED].G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I

Rajabudin, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H

Panitera Pengganti,

Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	775.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	905.000,00

(sembilan ratus lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No. [REDACTED].G/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)